

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis baik penelitian yang dilakukan di lapangan dan studi kepustakaan serta hasil analisis pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan jawaban atas rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna parfum *refill* tanpa label komposisi yang mengalami kerugian karena ketidakjelasan informasi pada kemasan, di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terdapat hak konsumen yang dilindungi yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa serta hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen yang mengalami kerugian ada 2 (dua) yaitu bersifat preventif yang merupakan bentuk perlindungan hukum dengan mencegah terjadinya pelanggaran seperti adanya ketentuan mengenai kewajiban dan larangan bagi pelaku usaha yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau dapat pula dengan pengawasan. Bersifat represif yaitu upaya penyelesaian sengketa

konsumen serta adanya penjatuhan sanksi berupa denda, penjara, dan sanksi administratif yang dapat diberikan kepada pelaku usaha.

2. Bentuk pertanggungjawaban dari pelaku usaha parfum *refill* adalah pertanggungjawaban secara mutlak apabila terjadi kerugian pada konsumen pengguna parfum *refill* yang diperdagangkannya karena terdapat unsur kelalaian pelaku usaha yaitu tidak mencantumkan label komposisi pada kemasan. Hal tersebut telah melanggar standar untuk memperdagangkan suatu produk, namun pelaku usaha parfum *refill* belum sepenuhnya memberikan pertanggungjawaban atas produk yang dijual. Hal ini terjadi karena kurangnya pengawasan serta pemberitahuan dari pihak-pihak terkait pada pelaku usaha.

B. Saran

1. Pemerintah dan lembaga-lembaga terkait seperti Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) perlu melakukan pengawasan dan pembinaan secara intensif terhadap pelaku usaha parfum *refill* khususnya di wilayah Sleman, sehingga pelaku usaha dapat menjalankan kegiatan usahanya baik dari operasional dan sistematika kegiatan usaha sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di Indonesia khususnya dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta agar dapat meminimalisir kerugian-

kerugian yang diderita konsumen akibat praktik bisnis yang tidak sehat dari pelaku usaha.

2. Pelaku usaha parfum *refill* dalam menjalankan usahanya perlu menunjukkan itikad baik serta harus memperhatikan aturan-aturan yang berlaku dalam melakukan bisnisnya seperti hak-hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
3. Konsumen diharapkan lebih teliti dan cermat dalam membeli parfum *refill* dengan mencari informasi mengenai produk dan melakukan pengecekan kembali sebelum memutuskan untuk membeli parfum *refill* serta memiliki keberanian untuk memperjuangkan hak-haknya. Konsumen dapat melakukan pelaporan ke lembaga atau instansi yang berwenang seperti Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), dan instansi-instansi terkait lainnya. Hal ini bertujuan selain untuk melindungi hak konsumen perorangan tetapi juga akan memberikan pemahaman hukum perlindungan konsumen terhadap pelaku usaha lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ade Maman Suherman, 2002, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Ghalia Indonesia Baru, Jakarta.
- Adrian Sutedi, 2006, *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Az. Nasution, 2002, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta : diedit media.
- Burhanuddin, 2011, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, UIN-Maliki Press, Malang.
- Celine Tria Siwi, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Gunawan Wijaya, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Gramedia, Jakarta.
- Inosentius Samsul, 2004, *Perlindungan Konsumen : Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Pasca Sarjana FH UI, Jakarta.
- Janus Sidabalok, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Pawit M. Yusuf, 2004, *Teori dan Praktis Penelusuran Informasi : Informasi Retrieval*, Prenda Media Group, Jakarta.
- Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2015 *“Pengantar Penelitian Hukum”*, Universitas Indonesia Pers, Jakarta.

Makalah/ Jurnal Hukum :

- Dr. Niru Anita Sinaga, 2015, “Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 5 No. 2/2015, Fakultas Hukum Universitas Suryadarma.
- Guntoro Halim, 2019, “Penerapan Regulasi Kosmetika terhadap Pedagang Produk Kosmetika Parfum Isu Ulang untuk Tujuan Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Hukum Universitas 17 Agustus 1945*, Jakarta.
- Husni Safrizal, Wardah, 2018, “Perlindungan Konsumen Terhadap Penjualan Parfum Isi Ulang (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol2/No.3/Agustus/2018*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.

Skripsi :

Hayu Rifananda, 2019, *Perlindungan Terhadap Konsumen Kosmetik atas Beredarnya Minyak Wangi Isi Ulang yang Berbahaya*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Jember.

Guntoro Halim, 2018, *Penerapan Regulasi Kosmetika Terhadap Pedagang Produk Kosmetika Parfum Isi Ulang untuk Tujuan Perlindungan Konsumen*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta.

Fahrul Rozi, 2017, *Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Parfum Isi Ulang di Kota Banda Aceh*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.

Situs Internet :

Christy P. 2015, *Pengaruh Kemasan Produk terhadap Impulsive Buying*, <https://e-journal.uajy.ac.id/7008/3/EM219236.pdf> Jurnal UAJY, diakses 27 September 2022.

Kemenperin RI, *“Perubahan Gaya Hidup Dorong Industri Kosmetik”*, <https://kemenperin.go.id/artikel/21460/Perubahan-Gaya-Hidup-Dorong-Industri-Kosmetik>, diakses 13 September 2022.

Kompas.com, *“BPOM Yogyakarta Awasi Parfum di Yogyakarta”*, <https://regional.kompas.com/read/2015/08/28/16534381/BPOM.Awasi.Penjualan.Isi.Ulang.Parfum.di.Yogyakarta>, diakses 19 September 2022.

Kompas.com, 2015, *“Dampak Buruk Parfum Bagi Kesehatan”*, <https://health.kompas.com/read/2015/02/17/120000523/Dampak.Buruk.Parfum.bagi.Kesehatan>, diakses 27 September 2022

Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetika.

Peraturan Kepala Badan POM RI nomor HK.03.1.23.08.11.07517 tahun 2011 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 30 Tahun 2020 tentang Persyaratan Teknis Penandaan Kosmetika.

Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika.